



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting), Fax. (031) 8292452

S U R A B A Y A - 60233

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA**

NOMOR: 188.4/ 81 /KPTS/105/2024

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 85 Seri E);

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan pada UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yang bersifat pelayanan langsung meliputi:

- a. Layanan Pengujian Laboratorium Beton;
- b. Layanan Pengujian Laboratorium Tanah;
- c. Layanan Pengujian Laboratorium Air.

Pelayanan yang disebutkan pada bagian Kedua huruf a, b, dan c menjadi tanggung jawab:

Pimpinan Unit Kerja Eselon III (Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman);

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**




I NYOMAN GUNADI, ST,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 199903 1 006

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Inspektur pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala BAPPEPROP Jawa Timur;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur;
6. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
7. Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN LABORATORIUM BETON**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan surat permohonan pengujian yang ditujukan kepada: Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya 2. Menyampaikan sampel pengujian ke laboratorium sesuai ketentuan 3. Menginformasikan lokasi apabila pengujian di lapangan serta menyiapkan kondisi lokasi yang siap dilakukan pengujian di lapangan
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani helpdesk dan pembayaran laboratorium perumahan dan permukiman; 2. Mengkoordinasikan formulir, sampel pengujian dan distribusi surat permohonan pengujian; 3. Mengkoordinasikan penggunaan bahan dan alat pengujian laboratorium; 4. Mengumpulkan dan mengkompilasi sampel uji; 5. Menguji sampel uji (di lapangan atau di laboratorium); 6. Mengolah dan analisis data uji; 7. Menyiapkan analisis saran teknis dan rekomendasi hasil uji; 8. Memelihara sampel dan memusnahkan sisa sampel pengujian; 9. Mengevaluasi, rekomendasi dan mengesahkan hasil pengujian; 10. Mengkoordinasikan hasil uji sampel, helpdesk dan distribusi laporan hasil uji.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>Kuat Tarik Baja 4 hari; Kuat Tekan Silinder 3 hari; Kuat Tekan Kubus 3 hari; Kuat Tekan Paving 3 hari; Kuat Tekan Kanstin 3 hari; Kuat tekan Uskup 3 hari; Hammer Test 4 hari; Kuat Tekan Core Drill beton 4 hari; Mix Design Beton 29 hari; Kuat Tekan Mortar 3 hari; Abrasi agregat 4 hari; Kuat Tarik Belah 4 hari; Profometer 4 hari; Abrasi Paving 3 hari; Resapan Paving 3 hari; UPV 4 hari</p> <p>Waktu penyelesaian pengujian terhitung sejak sampel diterima di laboratorium dan atau menyesuaikan dengan parameter uji dan jumlah benda uji berdasarkan kaji ulang penerimaan sample.</p>
5.	BIAYA/ TARIF	<p>Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji Tekan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kuat Tekan Kubus, sebesar Rp 40.000,00 per sampel(Minimal 3 sampel); b) Kuat Tekan Silinder, sebesar Rp 45.000,00 per sampel(Minimal 3 sampel); c) Kuat Tekan Paving, sebesar Rp 15.000,00 per sampel (Minimal 10 sampel); d) Kuat Tekan Kanstin, sebesar Rp 150.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); e) Kuat Tekan Uskup, sebesar Rp 70.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); f) Kuat Tekan Mortar, sebesar Rp 20.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); g) Analisa Kuat Tekan Mortar, sebesar Rp 800.000,00 per analisa; 2) Uji Tarik Baja : <ol style="list-style-type: none"> a) Kuat Tarik Baja Diameter 6 – 10 mm, sebesar Rp 110.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); b) Kuat Tarik Baja Diameter 13 – 19 mm, sebesar Rp 125.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); c) Kuat Tarik Baja Diameter 22 – 25 mm, sebesar Rp 150.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); d) Kuat Tarik Baja Diameter 32 mm, sebesar Rp 370.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); 3) Uji Bahan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kotoran organik, sebesar Rp 110.000,00 per uji; b) Abrasi LA, sebesar Rp 145.000,00 per uji; c) Hammer Test, sebesar Rp 100.000,00 per titik; d) Core Drill Beton, <ol style="list-style-type: none"> 1) pengambilan sampel sebesar Rp 250.000,00 per sampel; 2) pengujian sampel sebesar Rp 150.000,00 per sampel e) Mix Design Beton, sebesar Rp 1.500.000,00 per job mix; f) Kuat Tarik Belah, sebesar Rp 50.000,00 per sampel(Minimal 3 sampel); g) Kuat Lentur, sebesar Rp 50.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); h) Profometer / Rebar Detektor atau ultrasonik, sebesar Rp 2.000.000,00 per uji (Maksimal 10 bidang); i) Abrasi Paving / Keausan, sebesar Rp 20.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel); j) Resapan Paving, sebesar Rp 20.000,00 per sampel (Minimal 3 sampel). <p>Apabila ada perubahan tarif maka mengikuti peraturan yang berlaku</p>
6.	PRODUK PELAYANAN	<p>Pengujian Kuat Tekan Kubus, Kuat Tekan Silinder Kuat Tekan Paving, Kuat Tekan Kanstin, Kuat Tekan Uskup, Kuat Tekan Mortar, Analisa Kuat Tekan</p>

		Mortar, Pengujian Uji Tarik Baja Diameter 6 mm sampai dengan 32 mm Pengujian Bahan Kotoran organik, Abrasi LA, Hammer Test, Core Drill Beton, Mix Design Beton, Kuat Tarik Belah, Kuat Lentur, Profometer / Rebar Detektor, Abrasi Paving / Keausan, Resapan Paving
7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS	1. Alat pengujian 2. Alat pengukuran pendukung 3. Komputer dan Printer 4. Alat Tulis 5. Alat Pelindung Diri (APD) 6. Ruang/ area pengujian sesuai ketentuan
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. SDM memiliki kompetensi bidang pengujian beton berpendidikan D3/S1 Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Mesin 2. SDM mempunyai ketrampilan pengujian beton dengan sertifikasi pelatihan teknis pengujian beton 3. SDM mempunyai pengalaman bidang pengujian beton 4. SDM berperilaku sopan dan santun
9.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung 2. Audit internal
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Menyampaikan surat permohonan pengujian yang ditujukan kepada: Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya Telp. 031 8297371
11.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 4 orang pelaksana
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Pengujian sesuai standar nasional atau internasional yang berlaku 2. Peralatan termonitoring perawatan dan kalibrasi 3. Waktu penyelesaian pengujian sesuai jadwal yang ditentukan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Pelayanan mengikuti standar ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu 2. Layanan pengujian terakreditasi KAN untuk parameter tertentu SNI/ISO IEC 17025:2017 3. Layanan pengujian sesuai dengan peraturan pemerintah
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Evaluasi Kinerja pelaksanaan oleh sistem BKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2. Monitoring Key Performance Indicator (KPI) masing-masing lingkup manajemen 3. Audit Internal dan Kaji ulang manajemen 4. Audit Eksternal oleh Badan sertifikasi (British Standard Intitution) dan akreditasi (Komite Akreditasi Nasional)


**Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan
Perumahan Permukiman**

FIRTA RIYANTI DEWI KURNIA SARI, ST, MT

Pembina

NIP. 19720424 200501 2 007

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN LABORATORIUM TANAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan surat permohonan pengujian yang ditujukan kepada: Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya Menyampaikan sampel pengujian ke laboratorium sesuai ketentuan Menginformasikan lokasi apabila pengujian di lapangan serta menyiapkan kondisi lokasi yang siap dilakukan pengujian di lapangan
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <ol style="list-style-type: none"> Melayani helpdesk dan/ atau pembayaran laboratorium perumahan dan permukiman; Mengkoordinasikan penggunaan bahan dan alat pengujian laboratorium (kaji ulang permintaan dan penawaran); Mengkoordinasikan formulir, sampel pengujian dan distribusi surat permohonan pengujian; Mengkoordinasikan penggunaan bahan dan alat pengujian laboratorium; Mengumpulkan dan mengkompilasi sampel uji; Menguji sampel uji (di lapangan atau di laboratorium); Mengolah dan analisis data uji; Menyiapkan analisis saran teknis dan rekomendasi hasil uji; Memelihara sampel dan memusnahkan sisa sampel pengujian; Mengevaluasi, rekomendasi dan mengesahkan hasil pengujian; Mengkoordinasikan hasil uji sampel, helpdesk dan distribusi laporan hasil

		uji.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>Bor dangkal 3 hari; Bor dalam 31 hari; SPT 31 hari; Sondir 3 hari; CBR Lapangan 4 hari; Sand Cone 4 hari; DCPT 4 hari; Volumetri Gravimetri 5 hari; Gradasi Butiran 6 hari; Triaxial UU 8 hari; Atterberg Limit 4 hari; Standart Proctor 10 hari; Modified Proctor 10 hari; CBR Laboratorium 10 hari; Consolidation Test 14 hari;</p> <p>Waktu penyelesaian pengujian terhitung sejak sampel diterima di laboatorium dan atau menyesuaikan dengan parameter uji dan jumlah benda uji berdasarkan kaji ulang penerimaan sample.</p>
5.	BIAYA/ TARIF	<p>Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Atterberg Limit, sebesar Rp 100.000,00 per sampel; 2) Analisa Saringan, sebesar Rp 71.400,00 per uji; 3) Sondir Ringan 2,5 Ton, sebesar Rp 750.000,00 per titik; 4) Bor Dangkal 5 Meter, sebesar Rp 400.000,00 per titik; 5) Tes Pit, sebesar Rp 500.000,00 per titik (Minimal 3 titik); 6) CBR (California Bearing Ratio) Lapangan,sebesar Rp 150.000,00 per titik (Minimal 3 titik); 7) Sand Cone,sebesar Rp 150.000,00 per titik (Minimal 3 titik); 8) DCPT (Dynamic Cone Penetrometer Test),sebesar Rp 150.000,00 per titik (Minimal 3 titik); 9) Permeability Lapangan,sebesar Rp 1.000.000,00 per titik (Minimal 3 titik); 10) Core Drilling Tanah : <ul style="list-style-type: none"> Kedalaman 0 – 30 Meter, sebesar Rp 120.000,00 per titik; Kedalaman 30 – 40 Meter, sebesar Rp 170.000,00 per titik; Kedalaman 40 – 60 Meter, sebesar Rp 300.000,00 per titik; 11) SPT (Standard Penetration Test),sebesar Rp 150.000,00 per uji; 12) Volumetri Gravimetri,sebesar Rp 100.000,00 per sampel; 13) Gradasi Butiran,sebesar Rp 100.000,00 per sampel; 14) Triaxial UU,sebesar Rp 150.000,00 per sampel; 15) Standart Proctor, sebesar Rp 200.000,00 per sampel; 16) Modified Proctor, sebesar Rp 250.000,00 per sampel; 17) CBR Laboratorium, sebesar Rp 250.000,00 per sampel; 18) Consolidation Test, sebesar Rp 150.000,00 per sampel. <p>Apabila ada perubahan tarif maka mengikuti peraturan yang berlaku</p>
6.	PRODUK PELAYANAN	<p>Pengujian Laboatorium : Atterberg Limit, Analisa Saringan, Volumetri Gravimetri, Gradasi Butiran, Triaxial UU, Standart Proctor, Modified Proctor, CBR Laboratorium, Consolidation Test</p> <p>Pengujian Lapangan: Sondir 2,5 Ton, Bor Dangkal 5 meter, Tes Pit, California Bearing Ratio (CBR), Sand cone, Dynamic Cone Penetrometer Test (DCPT), Permeability Lapangan, Core Drilling Tanah s.d. kedalaman 60 meter, Standart Penetration Test (SPT),</p>
7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengujian 2. Alat pengukuran pendukung 3. Komputer dan Printer 4. Alat Tulis 5. Alat Pelindung Diri (APD) 6. Alat transportasi peralatan (untuk uji lapangan) 7. Ruang/ area pengujian sesuai ketentuan

8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> SDM memiliki kompetensi bidang pengujian beton berpendidikan D3/S1 Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Mesin SDM mempunyai ketrampilan pengujian tanah dengan sertifikasi pelatihan teknis pengujian tanah SDM mempunyai pengalaman bidang pengujian tanah SDM Mampu mengoperasikan alat dan mesin pengujian SDM berperilaku sopan dan santun
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung Audit internal
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Menyampaikan surat permohonan pengujian yang ditujukan kepada: Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya Telp. 031 8297371
11.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 6 orang pelaksana
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Pengujian sesuai standar nasional atau internasional yang berlaku Peralatan termonitoring perawatan dan kalibrasi Waktu penyelesaian pengujian sesuai jadwal yang ditentukan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan mengikuti standar ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Layanan pengujian terakreditasi KAN untuk parameter tertentu SNI/ISO IEC 17025:2017 Layanan pengujian sesuai dengan peraturan pemerintah
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja pelaksanaan oleh sistem BKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Monitoring Key Performance Indicator (KPI) masing-masing lingkup manajemen Audit Internal dan Kaji ulang manajemen Audit Eksternal oleh Badan sertifikasi (British Standard Intitution) dan akreditasi (Komite Akreditasi Nasional)


**Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan
Perumahan Permukiman**

FIRTA RIYANTI DEWI KURNIA SARI, ST, MT

Pembina

NIP. 19720424 200501 2 007

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN LABORATORIUM AIR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan surat permohonan pengujian yang ditujukan kepada: Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya Menyampaikan sampel pengujian ke laboratorium sesuai ketentuan Menginformasikan lokasi apabila pengujian di lapangan serta menyiapkan kondisi lokasi yang siap dilakukan pengujian di lapangan
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <pre> graph TD A([Permintaan Pengujian dari Masyarakat]) --> B[1 dan 2] B --> C[3] C --> D[4 s.d 6] D --> E[7] E --> F[8] F --> G{9} G -- Ya --> H[10] G -- Tidak --> E H --> I([Penyerahan Laporan hasil pengujian]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> Melayani helpdesk dan pembayaran laboratorium perumahan dan permukiman; Mengkoordinasikan formulir, sampel pengujian dan distribusi surat permohonan pengujian; Mengkoordinasikan penggunaan bahan dan alat pengujian laboratorium;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengumpulkan dan mengkompilasi sampel uji; 5. Menguji sampel uji (di lapangan atau di laboratorium); 6. Mengolah dan analisis data uji; 7. Menyiapkan analisis saran teknis dan rekomendasi hasil uji; 8. Memelihara sampel dan memusnahkan sisa sampel pengujian; 9. Mengevaluasi, rekomendasi dan mengesahkan hasil pengujian; 10. Mengkoordinasikan hasil uji sampel, helpdesk dan distribusi laporan hasil uji.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Waktu penyelesaian pengujian terhitung sejak sampel diterima di laboatorium dan atau menyesuaikan dengan parameter uji dan jumlah benda uji berdasarkan kaji ulang penerimaan sample.
5.	BIAYA/ TARIF	<p>Sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2012</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Temperatur, sebesar Rp. 16.500,00 per contoh uji; b) Kekeruhan, sebesar Rp. 23.500,00 per contoh uji; c) pH, sebesar Rp. 18.000,00 per contoh uji; d) Nitrat (sebagai NO3), sebesar Rp. 31.000,00 per contoh uji; e) Nitrit (sebagai NO2), sebesar Rp. 32.000,00 per contoh uji; f) Sulfate (SO4), sebesar Rp. 32.000,00 per contoh uji; <p>Apabila ada perubahan tarif maka mengikuti peraturan yang berlaku</p>
6.	PRODUK PELAYANAN	Pengujian air dengan parameter temperature, kekeruhan, pH, nitrat, nitrit, sulfat
7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengujian 2. Alat pengukuran pendukung 3. Komputer dan Printer 4. Alat Tulis 5. Alat Pelindung Diri (APD) 6. Ruang/ area pengujian sesuai ketentuan
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki kompetensi bidang pengujian beton berpendidikan D3/S1 Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan 2. SDM mempunyai ketrampilan pengujian air 3. SDM mempunyai pengalaman bidang pengujian air 4. SDM berperilaku sopan dan santun
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Audit internal
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Menyampaikan surat permohonan pengujian yang ditujukan kepada: Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya Telp. 031 8297371
11.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 2 orang pelaksana
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian sesuai standar nasional atau internasional yang berlaku 2. Peralatan termonitoring perawatan dan kalibrasi 3. Waktu penyelesaian pengujian sesuai jadwal yang ditentukan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan mengikuti standar ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu 2. Layanan pengujian terakreditasi KAN untuk parameter tertentu SNI/ISO IEC 17025:2017 3. Layanan pengujian sesuai dengan peraturan pemerintah
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja pelaksana oleh sistem BKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2. Monitoring Key Performance Indicator (KPI) masing-masing lingkup manajemen

		<p>3. Audit Internal dan Kaji ulang manajemen</p> <p>4. Audit Eksternal oleh Badan sertifikasi (British Standard Intitution) dan akreditasi (Komite Akreditasi Nasional)</p>
--	--	---

**Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan
Perumahan Permukiman**

FIRTA RIYANTI DEWI KURNIA SARI, ST, MT
Pembina
NIP. 19720424 200501 2 007